



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuhayang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Kuasa Insidentilnya RUSNI MINO, SH, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At Taqwa Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 14/SKK/2013/PA.LBH, tanggal 27 Juni 2013, sebagai:
“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai :
“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah di Desa XXXX Kecamatan Bacan pada hari Rabu 17 Januari 2001 dengan Wali Nasab, Mas Kawin berupa uang sebanyak Rp. 5.000,- (Tunai), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- 00/00/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, pada tanggal 19 Januari 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 9 tahun, kedua-keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXX dalam suasana rukun dan harmonis, keadaan tersebut berlangsung hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, walaupun sekali-kali ada cekcok itu merupakan hal biasa dalam hidup rumah tangga, akan tetapi keadaan tersebut mulai berubah seiring dengan waktu berjalan yaitu tepatnya di awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diselimuti dengan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, yang penyebabnya adalah:
 4. Bahwa Termohon selalu menampakkan sikap hormat dan setia kepada Pemohon apabila Pemohon ada uang dan setelah uang itu diserahkan kepada Termohon, maka saat itu Termohon mulai mencari alasan untuk bagaimana bisa pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Bacan dan kalau tidak diizinkan oleh Pemohon, maka disitulah muncul kemarahan dari Termohon dan untuk melampiaskan kemarahannya pakaian-pakaian, motor milik pemohon menjadi sasaran yaitu dicincang-cincang dan dirusak oleh Termohon bukan itu saja tanaman-tanaman disekitar halaman rumah pun dipotong-potong oleh Termohon;
 5. Bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon seperti yang Pemohon uraikan di atas, telah muncul sejak awal tahun 2012 yang lalu dan kalau sudah seperti itu walaupun tidak diizin oleh Pemohon, Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon hingga berbulan-bulan lamanya dan kalau tidak dipesan berulang-ulang kali oleh Pemohon maka Termohon tidak akan kembali ke Pemohon, hal tersebut terus berlangsung hingga puncaknya di akhir Maret 2013 lalu ketika kembalinya Termohon dari Bacan



Termohon tidak menginap di rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon menginap di rumah tetangga hingga sehari-hari sebagai suami, Pemohon sudah berusaha untuk memanggil tapi Termohon tidak menggubris panggilan Pemohon, akhirnya Pemohon melapor ke KUA Laiwui dan atas laporan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap untuk diberikan nasihat oleh Kepala KUA Laiwui akan tetapi setelah keluar dari KUA tidak ada yang berubah dari diri Termohon, Termohon tetap di rumah tetangga;

6. Bahwa di samping keluarga Pemohon juga sudah pernah memanggil pulang Termohon, akan tetapi niat baik keluarga Termohon tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, olehnya itu sampai dengan saat ini untuk memanggil Termohon pulang dan hidup bersama dengan Pemohon, tidak lagi dilakukan oleh Pemohon karena menurut Pemohon bahwa Termohon telah memilih berpisah dari Pemohon, yang sampai dengan saat ini sudah menjelang 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa selaku suami, menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon yang seperti uraian-uraian Pemohon di atas jelas membuat Pemohon sudah cukup menderita lahir maupun bathin oleh karenanya Perceraian merupakan jalan keluarnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 3 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan kesempatan untuk menempuh mediasi namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa untuk poin 3 betul setelah menikah tinggal di XXXX, namun alasan pada poin 3 tidak betul. Yang betul Termohon selalu menghormati dan mengurus Pemohon dan tentang menceritakan aib itu tidak betul;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon cari-cari alasan untuk pergi ikut orang tua Termohon, dan kalau Termohon pergi tapi atas ijin dari Pemohon, dan masalah Termohon marah-marah sampai merusak barang-barang itu betul, disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa pada poin 5 tidak semuanya benar pak. Pertama, tinggal berbulan- bulan tidak benar, kedua masalah puncak perselisihan 2013 itu benar, masalah Termohon dari bacan turun di tetangga tidak benar, yang benar Termohon turun di rumah orang tua Pemohon dan masalah Penasehatan di KUA itu benar;
5. Bahwa poin 6 tidak benar, karena selama ini Termohon selalu tanggapi keluarga Pemohon dan masalah Termohon di Bacan hanya 1 bulan saja Termohon sudah ke Obi dan poin 7 Termohon tetap mau hidup bersama dengan Pemohon dan tidak mau diceraikan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama ditinggalkan kurang lebih 2 tahun. Penggugat menuntut perhari Rp 250.000,- ;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak sampai dewasa, perbulan sebesar Rp. 300.000,- ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi



1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, tertanggal 27 Juni 2013 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi tertanggal 22 Juli 2013, kecuali atas pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil alasan permohonan Pemohon, yang berarti pengakuan Pemohon tersebut tidak menyusahkan Pemohon dalam pembuktiannya karena secara keperdataan pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban lisan Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi dalam perkara ini tidak perlu lagi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi karena perlu diketahui sebelum permasalahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ini dinaikan menjadi perkara ke Pengadilan Agama Labuha, terlebih dulu secara adat Buton permasalahan mereka berdua telah diselesaikan pada hari Rabu, 12 Juni 2013 melalui Hakim syarah yang juga Ketua Adat Buton, Desa XXXX, Kecamatan Obi telah mensyahkan secara adat bahwa perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah putus karena cerai sehingga Tergugat rekonvensi dibebankan membayar nafkah kepada Tergugat rekonvensi yang secara adat Buton disebut dengan uang Bokkah sebesar Rp. 6.000.000,- dan saat juga Tergugat rekonvensi dihadapan Hakim syarah telah menyerahkan uang bokkah sejumlah tersebut dan Penggugat rekonvensi juga telah menerima uang tersebut, oleh karena secara adat menyangkut nafkah sudah diselesaikan oleh Tergugat rekonvensi, maka dalam perkara ini permintaan menyangkut nafkah lampau patutlah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa disamping itu berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi yang telah membenarkan dalil-dalil alasan permohonan Pemohon (Tergugat rekonvensi), seperti ketika Penggugat kesal terhadap Tergugat, Penggugat tak segan-segan menceritakan aib rumah tangga di tetangga-tetangga, Penggugat juga dalam setiap pertengkaran sering mencincang-cincang pakaian milik Tergugat

Hal. 5 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



rekonvensi, disamping itu motor milik Penggugat dan Tergugat pun jadi sasaran amukan Penggugat rekonvensi yang berarti menurut hukum Penggugat rekonvensi dikategorikan istri pembangkang atau durhakan terhadap Suami (Nusyuz) sehingga kewajiban suami terhadap Istri tidak berlaku kecuali menyangkut kepentingan anak-anak (KHI Pasal 80 ayat 2), makanya tuntutan menyangkut nafkah lampau harus ditolak;

4. Bahwa menyangkut nafkah hadhonor kepada 2 (dua) orang anak, menurut Tergugat rekonvensi sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang Ayah, maka menurut Tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan yang penting kebebasan sebagai seorang Ayah kapan saja ingin bertemu anak-anaknya tidak dihalang-halangi oleh Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa dalil uraian Penggugat rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil yang uraikan di atas, dengan ini Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menerima alasan-alasan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menerima dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Biaya perkara diatur sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat dengan nafkah;
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah 2 orang anak perhari Rp. 300.000,- ;



Menimbang, bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon akan mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah Pemohon juga tetap pada Duplik maupun Jawaban dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 00/28/I/2001 Tanggal 19 Januari 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Asli surat keterangan Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PEMOHON) Nomor: 000/KDB/41/2013 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2013 (bukti P2);
- c. Asli surat keterangan penyerahan uang adat (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai Ipar dan kenal Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bacan;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi pernikahan mereka berlangsung kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri, karena bertentangan dengan saksi di desa XXXX dan jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih 25 meter bersebelahan jalan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama (ANAK I) sudah SMP kelas 1 dan anak kedua bernama (ANAK II) sudah duduk dibangku SD Kelas 3;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXX;

Hal. 7 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa sebagai Tetangga, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan, yang saksi tahu hanya Termohon bersuara keras kepada Pemohon sampai mengeluarkan kata-kata makian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan hari Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon dan Termohon bertengkar pada beberapa bulan lalu di siang hari;
- Bahwa saksi lihat, Pemohon dan Termohon sampai adu fisik, karena Pemohon dan Termohon saling memukul;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai adu fisik satu kali yang terjadi pada siang hari di jalanan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon direlai oleh Tetangga dan setelah itu Termohon langsung pulang ke Bacan;
- Bahwa sejak kejadian itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon sudah ke Bacan dan Pemohon masih tetap tinggal di Desa XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 sampai 5 bulan yang lalu pada tahun 2013;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon dan pergi bersaman anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pertemuan adat, berkumpul di rumah Imam, keluarga membicarakan adat sekaligus menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, sehingga pembicaraan tersebut siapa yang mau cerai wajib membayar uang adat;
- Bahwa uang adat dibayarkan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon yang mengajukan cerai, maka Pemohon yang membayar uang tersebut kepada Termohon dengan jumlah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sayur dan berkebun kelapa namun saksi tidak tahu pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi bersama Termohon;



2. SAKSI II PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai paman saksi dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama (ANAK I) dan kedua bernama (ANAK II);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kadang berjalan rukun dan kadang tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kejadian pertengkar itu, tetapi cekcoknya di malam hari dan saksi sering kali melihat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon sudah pindah dan tinggal di Desa XXXX, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di desa XXXX bersama keluarganya namun saksi tidak ingat lagi sejak kapan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi Pernah dengar tentang uang adat dan setahu saksi uang adat adalah uang pengganti mas kawin yang diberikan Pemohon kepada keluarga Termohon untuk dibagikan, bukan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- tetapi tidak pernah lihat, dan saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah kasih nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani sayur namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulan, yang saksi tahu Penghasilan Pemohon perhari ada Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon acuh kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa saksi tidak pernah dengar Termohon suka menceritakan aib rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan akan mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai saudara kandung saksi;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan PEMOHON namun saksi lupa waktu pernikahan mereka dan saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, pertama Bernama (ANAK I) dan kedua bernama (ANAK II);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon di desa XXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Obi, desa XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setahu saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi yakin wanita tersebut adalah selingkuhan Pemohon, dan saksi juga tahu nama selingkuhan Pemohon, bernama Asria;



- Bahwa sejak Pemohon berselingkuh dengan wanita lain rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon menjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering ke Obi;
- Bahwa saat Termohon sakit dan opname di rumah sakit, saksi tahu Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Termohon untuk membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu uang Rp.6.000.000,- itu untuk biaya rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon selalu menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon selalu meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon sudah tinggal di XXXX sedangkan Pemohon masih tetap di Obi, di rumah keluarganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

1. SAKSI II TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala desa XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai ipar Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi sudah lupa waktu pernikahan mereka dan saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah SMP kelas 1 dan anak kedua sudah duduk di bangku SD kelas 3

Hal. 11 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Sejak tahun 2012, Termohon sudah tinggal di XXXX sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di desa XXXX, Obi, yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon melakukan penganiayaan, hanya melihat bekas memar dileher Termohon hingga Termohon melapor Pemohon ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah ke Obi di Desa XXXX;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang pertemuan yang membicarakan uang adat tetapi saksi tidak hadir waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon diberikan uang Boka;
- Bahwa saksi tahu pernah Termohon diberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi uang tersebut untuk biaya rumah sakit Termohon;
- Bahwa uang tersebut bukan uang boka, yang saksi tahu uang tersebut dari Bapak imam diserahkan kepada Termohon untuk biaya rumah sakit dan saksi tidak tahu masalah uang boka karena saksi bukan orang buton;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani sayur namun saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa menurut saksi, sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Termohon, tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksis tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan, dan masalah tuntutan nafkah anak, Pemohon tetap bersedia membayarkan sesuai tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon tetap mau bercerai dengan Pemohon dan masalah tuntutan nafkah anak, Termohon tetap meminta perbulannya untuk 2 orang anak adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah lampau, Termohon tidak memintanya;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 22 Juli 2013, mediasi telah dilaksanakan oleh SAPUAN, S.HI, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengabaikan Pemohon dan sifat Termohon yang suka membuka aib rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi

Hal. 13 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Termohon Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertama-tama bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan, serta Termohon yang bertempat tinggal sebagaimana pada surat Permohonan Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuhaberwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I dan kedua bernama ANAK II;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menurut saksi pertama Pemohon disertai saling pukul antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi kedua Termohon, saksi melihat bekas luka memar di leher Termohon dan melapor ke Polisi;



- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, saat di Obi, saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi ke XXXX, Bacan dan Pemohon tetap tinggal di Desa XXXX, Obi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang menurut saksi pertama Pemohon, pisah tempat tinggal kurang lebih 4 sampai 5 bulan yang lalu pada tahun 2013 sedangkan saksi kedua Termohon, pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kedua anaknya;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, keluarga pernah mengadakan pertemuan untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pembicaraan bahwa siapa yang ingin cerai wajib membayar uang adat;
- Bahwa uang adat itu telah dibayarkan sejumlah Rp. 6.000.000,- oleh Pemohon karena Pemohon yang menginginkan cerai dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi pertama dan kedua Termohon, Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- kepada Termohon untuk membayar biaya rumah sakit saat Termohon sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani sayur;
- Bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon tidak tahu berapa pendapatan Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memiliki penghasilan perhari sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-;
- Bahwa menurut saksi kedua Pemohon, Termohon tidak pernah acuh kepada Pemohon, tidak pernah dengar Termohon suka menceritakan aib rumah tangga Pemohon, serta tidak juga pernah tahu Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 15 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa menurut saksi pertama Termohon, Termohon selalu menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pertama Pemohon telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali bersama Termohon sedangkan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus memberikan perhatian khusus terhadap kesesuaian keterangan saksi-saksi sesuai Pasal 1908 KUH Perdata, namun Majelis Hakim juga bebas memberikan tentang kekuatan pembuktian sesuai Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak setelah menikah, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengabaikan Pemohon dan Termohon suka membuka aib rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sedangkan saksi kedua Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi pertama Termohon juga memberikan keterangan bahwa saat masih tinggal bersama, Termohon selalu menghargai Pemohon sedangkan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon acuh kepada Pemohon, tidak pernah juga melihat suka menceritakan aib rumah tangga, dan saksi tidak tahu kalau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa adapun saksi pertama dan kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa kedua saksi Pemohon tidak tahu penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tidak terbukti;



Menimbang, bahwa walaupun demikian, namun kedua saksi Pemohon dan Termohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah diakui oleh Termohon pada jawaban konvensi serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka Majelis menilai memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula tidak ada keterangan dari saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon adalah istri yang durhaka atau nusyuz sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa Termohon telah nusyuz, dan oleh karena itu Majelis menilai Termohon patut untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diuraikan kemudian;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan saksi pertama Pemohon telah menasehati Pemohon dan pandangan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga Majelis menilai bahwa Pemohon memang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, ba'da dukhul dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak terbukti telah nusyuz kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 17 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Quran surat Al-Baqoroh (2) ayat 227 :

الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 :

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana dalam Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya: *“Apabila Tergugat/Termohon membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 228:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

2. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 241:

“Kepada wanita-wanita yang diceritakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi

Hal. 19 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz kepada suami, maka Termohon berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Majelis secara *ex officio* menghukum Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali tiga bulan sama dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon berupa nafkah Iddah dan mut'ah sejumlah seperti yang diuraikan di atas, Majelis menilai bahwa jumlah pembebanan tersebut masih dalam kesanggupan Pemohon dengan pekerjaan sebagai petani sayur;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama ditinggalkan kurang lebih 2 tahun, Penggugat menuntut perhari Rp 250.000,-;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak sampai dewasa perbulan Rp. 300.000,- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang bakkah sebesar Rp. 6.000.000,-



- Bahwa menyangkut nafkah hadhonah kepada 2 (dua) orang anak, menurut Tergugat sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat tidak mempermasalahkan yang penting kebebasan sebagai seorang ayah kapan saja ingin bertemu anak-anaknya tidak dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan bersama-sama dengan jawaban sebelum pemeriksaan pembuktian telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan memutus tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, sehingga Majelis menilai bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan keterangan nafkah lampau tidak perlu dipertimbangkan dan atas tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah lampau tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang nafkah hadhonah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan serta sebagaimana dalam kesimpulan Tergugat yang menyatakan akan memenuhi untuk memberikan hadhonah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I dan ANAK II, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tentang nafkah hadhonah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) perbulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali tiga bulan sama dengan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, Laki-laki, berumur 12 tahun, dan ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak



tersebut dewasa (21 tahun) atau
dapat berdiri sendiri;

3. Tidak menerima selain dan
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon yang diwakili Kuasa dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN C., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

NAIM ABDURAUF, SH.

Hal. 23 dari 24 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)